



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
TIMOR TENGAH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KREATOR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyajian, publikasi, dan aksesibilitas informasi publik diperlukan dukungan pengelolaan konten informasi yang terencana dan berkesinambungan;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas PPID KPU Kabupaten Timor Tengah Utara perlu membentuk Tim Kreator Konten PPID;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Pembentukan Tim Kreator PPID.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah

- diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2025;
- 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KREATOR PPID KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA.
- KESATU : Membentuk Tim Kreator Konten PPID KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, mengumpulkan bahan, membuat, menyunting, dan menyiapkan konten informasi publik dalam bentuk tulisan, foto, infografis, dan video; mendokumentasikan kegiatan; serta menyusun laporan pelaksanaan publikasi;
- KETIGA : Seluruh konten yang akan dipublikasikan wajib melalui pemeriksaan akurasi dan persetujuan PPID atau pejabat yang berwenang, dengan memperhatikan klasifikasi informasi publik, perlindungan data pribadi, hak cipta, dan ketentuan kedinasan;
- KEEMPAT : Tim melaksanakan koordinasi dengan PPID dan unit kerja terkait serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Utara melalui PPID;
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sepanjang tersedia;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kefamenanu
pada tanggal : 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

ttd
PETRUS USKONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Dina Marlina Funu

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KREATOR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI

SUSUNAN TIM KREATOR PPID

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	URAIAN TUGAS
1	Penanggung Jawab	Petrus Uskono	Memberikan arahan dan pengawasan.
2	Pengarah/Koordinator PPID	Yohanes B. Dela Saleh Funan	Mengoordinasikan kebutuhan dan persetujuan publikasi.
3	Ketua Tim	Yustinus Robert Klau	Menyusun rencana kerja, membagi tugas, dan mengendalikan jadwal.
4	Penulis/Naskah Konten	Yesyurun Bani	Menyiapkan narasi, berita, dan materi edukasi informasi publik.
5	Desainer Grafis	Martua Raja	Membuat infografis dan materi visual yang aksesibel.
6	Fotografer/Videografer	Gaudensiana A. Bastian	Melaksanakan peliputan dan dokumentasi foto/video.
7	Editor dan Pengelola Publikasi	Titin T. Saubaki	Menyunting dan mengunggah konten setelah disetujui PPID.
8	Arsip dan Monitoring	Markus Dubu	Mengarsipkan bahan publikasi, mencatat tautan, dan membuat laporan.

Ditetapkan di : Kefamenanu
pada tanggal : 29 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

ttd

PETRUS USKONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Dina Marlina Funu